

TIM KERJA-WBK-WBBM

Kpt 17 TAHUN 2023

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Abstrak : - bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang prima guna pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 55 Tahun 2015; PP No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021; Kpt No. 130/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Kpt No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020;

- Dalam Keputusan Komisi ini membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang terdiri dari: Tim Pengarah; Tim Pelaksana yang terbagi dalam: Tim Manajemen Perubahan; Tim Penataan Tatalaksana; Tim Manajemen Sumber Daya Manusia; Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; Tim Pengawasan; Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 Februari 2023.

- Lamp 4 hlm